

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Kasus Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Thomas Alexander Yaurus Koe Reo¹, Mikael Thomas Susu², Veronika Ina Assan Boro³
shandalexander@gmail.com¹
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRACT

This study aims to determine the role of customary institutions in resolving conflicts over customary land rights in Aimere District, Ngada Regency. Customary land conflicts often arise from differing interests between individuals and groups, necessitating a resolution mechanism that is not only fair but also aligned with local cultural values. The research method used was a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that customary institutions play a crucial role as mediators, enforcers of customary norms, and supervisors in the implementation of agreed-upon decisions. Conflict resolution mechanisms are implemented through deliberations involving customary leaders, disputing parties, and the community, ensuring that the resulting decisions reflect the collective will and are voluntarily accepted. Customary institutions also play a role in establishing customary sanctions and ensuring the consistent implementation of peace agreements. Thus, the existence of customary institutions has proven effective in resolving customary land conflicts, strengthening local wisdom, and maintaining social harmony and balance within communities.

Kata Kunci: Customary Institutions, Customary Land Conflicts, Deliberation, Dispute Resolution, Local Wisdom.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Permasalahan konflik tanah adat kerap muncul akibat perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peranan penting sebagai mediator, penegak norma adat, sekaligus pengawas dalam pelaksanaan keputusan yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian konflik dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pihak-pihak yang bersengketa, serta masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kehendak bersama dan diterima secara sukarela. Lembaga adat juga berperan dalam menetapkan sanksi adat serta menjaga agar kesepakatan perdamaian tetap terlaksana secara konsisten. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik tanah adat, memperkuat kearifan lokal, serta menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Konflik Tanah Adat, Musyawarah, Penyelesaian Sengketa, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah yang mencakupi wilayah kepulauan dengan berbagai keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta lestari. Dalam pasal 2

huruf l Undang-Undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengolahan lingkungan di Indonesia yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal itu sendiri mencakup hal-hal fisik dan non-fisik. Hal-hal fisik yang dimaksudkan ialah: Bangunan Tradisional, Alat Musik Tradisional, Pakaian Adat, Seni Rupa dan Kerajinan Tangan, dan Pemandangan Alam. Sedangkan kearifan lokal non-fisik ialah: Nilai-nilai dan Tradisi, Praktik Pertanian Tradisional, Cerita Rakyat dan Legenda, Upacara Adat, dan Pengetahuan Tradisional. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dalam peraturan kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua undang-undang ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Undang – Undang No. 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan hukum yang mengatur sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sedangkan UU. 6/ 2014 tentang Desa adalah landasan legal formal bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Terdapat perbedaan konsep dasar dalam hal otonomi daerah dengan otonomi desa. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Akan tetapi kewenangan untuk mengatur dan mengurus hal tersebut merupakan kewenangan yang didelegasikan atau diberikan oleh pemerintah pusat.

Otonomi desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa lebih merujuk pada otonomi asli, hal tersebut, seperti termuat pada pendefinisian ini (Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, 2015, Hal 11):

“Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Definisi tersebut menegaskan bahwa otonomi desa adalah hak desa untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan serta program-program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan konsepsi dasar otonomi di atas menunjukkan bahwa Negara (Sistem Pemerintahan) mengakui atas hak asli dan asal usul desa. Hal tersebut bertujuan agar terpeliharanya keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian budaya lokal melalui kegiatan seni, festival budaya dan pendidikan tentang adat istiadat kepada generasi muda.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa, baik yang berbasis pada kesepakatan formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. LKD diharapkan menjadi

sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan desa. LKD memiliki tujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa, serta dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah masyarakat kepada pemerintah desa.

Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, budaya, dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi norma-norma adat serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Lembaga Adat Desa (LAD) memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya setempat, serta berperan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan adat, budaya, dan sosial di tingkat desa. Lembaga Adat Desa (LAD) berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan adat, memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial. Lembaga Adat Desa (LAD) tidak berbentuk lembaga formal yang terstruktur secara administratif, namun lebih berperan sebagai lembaga yang diakui oleh masyarakat adat dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan di tingkat desa.

Hukum Adat oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika dibandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun Pada masa pembangunan. Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Dalam perkembangannya hukum adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal inipun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional.

Dalam masalah tanah adat, terdapat beberapa pihak yang sering terlibat dalam suatu konflik atau perselisihan, yaitu:

1. Masyarakat Adat: Pihak yang mengklaim dan mengelola tanah berdasarkan hukum adat, yang memiliki hak ulayat atau hak penguasaan tradisional atas tanah tersebut. Konflik sering muncul ketika hak-hak ini tidak diakui oleh pihak lain (Amin, S. 2019, hal. 499).
2. Pemerintah Daerah : Pemerintah lokal sering kali terlibat dalam pengelolaan dan pemberian izin penggunaan tanah adat untuk pembangunan atau kepentingan ekonomi, yang sering bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat (Hendrayana, M., dan Budiman , A . 2021, hal. 112).
3. Pemerintah Pusat : Pemerintah pusat, melalui kebijakan agraria dan sumber daya alam, sering kali menjadi pihak yang memberikan izin penggunaan tanah, misalnya untuk proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan yang tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat (Siahaan, R., dan Lumbanraja, H. 2001. hal. 141).
4. Perusahaan Swasta : Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur yang memperoleh izin dari pemerintah untuk menggunakan tanah adat, meskipun tanah tersebut telah lama dikelola oleh masyarakat adat. Konflik muncul ketika kegiatan ekonomi perusahaan mengabaikan hak

masyarakat adat (Lubis, D. 2022. hal. 89).

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : LSM, terutama yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sering terlibat untuk mendampingi masyarakat adat dalam proses hukum dan negosiasi dengan pemerintah atau perusahaan swasta (Dewi, R. 2018. hal 233).

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional, hal ini disebabkan dari sisi ekonomi merupakan suatu sarana produksi yang akan mendatangkan kesejahteraan. Selain itu, dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dari sisi budaya, yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Tanah juga bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah transedental (Herunugroho, 2001:237). Kepemilikan atas tanah yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria juga diatur oleh ketentuan hukum adat. Hukum adat juga memberikan jaminan dan kepastian hukum kepemilikan atas tanah atas dasar kebersamaan dan kesatuan masyarakat adat. Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering menimbulkan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah biasanya terjadi sesama masyarakat Adat maupun perusahaan. Demikian pula sengketa tanah yang sering terjadi di kelurahan Fo'a, kecamatan Aimere adalah pengkleman tanah adat yang terjadi antar masyarakat dengan Masyarakat maupun masyarakat dengan pihak perusahaan. Ketika terjadi sengketa upaya yang dilakukan masyarakat adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi supaya tidak terjadi konflik antar masyarakat maupun dengan pihak perusahaan yang mengakibatkan terjadinya upaya penyelesaian sengketa tanah melalui kepada Kepala Adat (mosalaki).

Penyelesaian konflik tanah sangat penting karena dapat mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengenai pentingnya penyelesaian konflik tanah:

- a. Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik: Menurut Sukmawati (2024. hal. 755), keberhasilan penyelesaian sengketa tanah bergantung pada pendekatan rekonsiliasi yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan lokal, seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, sangat krusial dalam mediasi untuk mencapai solusi yang adil.
- b. Pentingnya Mediasi: Rosiana dan Junaidi Tarigan (2023. hal. 2), menekankan bahwa sengketa tanah harus diselesaikan melalui mediasi non-litigasi untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai, sehingga hubungan sosial tetap terjaga.
- c. Keadilan Sosial dan Ekonomi: Rizki (2023. hal. 1), menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tanah melalui pembagian warisan yang adil dapat menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketidakadilan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Proses ini juga membantu menghindari perasaan dendam yang dapat muncul akibat sengketa.

Konflik atas tanah adat telah menjadi masalah yang umum di masyarakat adat. Tanah adat memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat khususnya masyarakat kelurahan Fo'a, karena tanah tersebut menjadi sumber kehidupan dan warisan leluhur. Namun, dengan perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan masyarakat, tanah adat sering kali menjadi sumber konflik. Konflik ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pihak yang berkonflik, sehingga memerlukan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Dalam masyarakat adat, lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Kepemimpinan

ketua adat (mosalaki) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga kelestarian adat istiadat, termasuk dalam penyelesaian konflik. Kepemimpinan ketua adat (mosalaki) harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik.

Lembaga adat juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Lembaga adat berfungsi sebagai mediator antara pihak yang berkonflik dan memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan solusi yang tepat. Lembaga adat juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan mengajarkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Dalam penyelesaian konflik atas tanah adat, lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat (mosalaki) harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kepemimpinan ketua adat harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Lembaga adat harus memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan solusi yang tepat dan menjaga kelestarian adat istiadat.

Dengan demikian, penyelesaian konflik atas tanah adat harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berbasis pada nilai-nilai budaya masyarakat adat. Lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan memastikan kelestarian adat istiadat. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas peran lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat dalam penyelesaian konflik atas tanah adat di Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data pada 3 tahun terakhir dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan pada tahun 2019 terdapat satu kasus dan penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2020 terdapat satu kasus tidak diselesaikan, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat satu kasus tanah dan kasus tersebut dapat diselesaikan. Banyak warga Kelurahan Fo'a dapat menyelesaikan sengketa tanah di luar pengadilan yaitu dengan cara berdamai, meskipun ada pula yang tidak dapat mencapai kemufakatan dalam penyelesaian sengketa tanah dan mereka menyelesaikan sengketa melalui kepala adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi nilai dari satu atau lebih variabel tanpa membandingkannya atau menghubungkannya dengan variabel lain. Menurut Indriantoro dan Supono (2012, hal. 26), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfokus pada masalah-masalah yang berupa fakta-fakta terkini yang berhubungan dengan fenomena tertentu. Menurut Moleong (2017, hal. 6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan deskriptif, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu melalui berbagai metode yang bersifat alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian

Menentukan serta memberitahukan mengenai kesepakatan perdamaian merupakan salah satu tahapan penting dalam proses musyawarah adat, karena pada tahap ini kepala adat bersama para tokoh adat berperan aktif memastikan bahwa hasil pembahasan telah benar-benar dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah tercapai kesepakatan, kepala adat kemudian merumuskan secara rinci isi kesepakatan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk penyelesaian masalah yang disepakati, hingga konsekuensi apabila salah satu pihak tidak

menaati hasil kesepakatan tersebut. Rumusan kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis atau akta adat yang memiliki nilai hukum sosial dan moral di tengah masyarakat. Agar lebih sah dan mengikat, dokumen tersebut ditandatangani secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa sebagai tanda persetujuan, serta turut disahkan melalui tanda tangan mediator, yaitu kepala adat atau tokoh adat yang memfasilitasi proses musyawarah. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan tidak hanya menjadi penyelesaian praktis terhadap konflik, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk menjaga hubungan harmonis di antara warga masyarakat.

Dalam suatu persekutuan kepala adat merupakan bapak bagi masyarakat yang akan membantu masyarakatnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam persekutuan. Karena, masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari kepala adat yang mempunyai peran yang penting dalam persekutuan. Sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat diperlukan adanya campur tangan dari seseorang kepala adat sebagai hakim penengah dan pendamai yang akan membantu kedua belah pihak dalam menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang terjadi dengan keputusan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Foa Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah-tanah adat yang terjadi di Kelurahan Foa biasanya Mosalaki akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini diambil langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Mosalaki dengan pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kehidupan mereka yang terikat dalam suatu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (geneologis).

Sengketa tanah selalu mewarnai setiap kepemilikan tanah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Ketika terjadi sengketa masyarakat berupaya menyelesaikan agar tidak terjadi konflik. Dalam penyelesaian sengketa tanah Adat yang terjadi maka akan diambil langkah-langkah untuk melakukan proses penyelesaian dengan jalan musyawarah mufakat. Dalam Musyawarah ini diambil langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Masyarakat dengan pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan, serta masyarakat masih menyakini kepala adat mampu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi dengan arip dan bijaksana. Motivasi masyarakat agar sengketa tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku sangat besar.

Salah satu peranan kepala adat adalah membuat suatu ketetapan adat, sehingga dapat diterima menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Tidak semua adat yang ada dalam masyarakat itu disebut Hukum Adat, baru dikatakan sebagai Hukum Adat bilamana adat itu mempunyai sanksi. Reaksi adat dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Adat. Karena Kepala Adat yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang telah melanggar Hukum Adat. Maka dengan penjatuhan sanksi tersebut yang telah dilakukan oleh Kepala Adat, baru dapat dikatakan sebagai Hukum Adat. Berdasarkan pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat adalah menjatuhkan sanksi, dan merupakan bentuk sanksi yang dikenakan tergantung jenis atau berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Demikian juga mengenai sanksi yang dikenakan, tidak dipersoalkan pernah atau tidak ditetapkan oleh Kepala Adat, sebab yang penting diterapkan Hukum Adat yang hidup dengan segala sanksi sebagai cara untuk menegakkan Hukum Adat masyarakat. Dipihak lain Kepala Adat mempunyai peranan untuk melaksanakan upacara adat. Mengapa Kepala Adat harus ikut berperan dalam melaksanakan upacara adat? Hal ini karena Kepala Adat yang banyak mengetahui dan berwenang untuk melaksanakan adat. Sehingga setiap ada upacara adat, kehadiran Kepala Adat sangat penting

untuk memberikan petunjuk atau bimbingan adat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan adat. Di samping peranannya seperti yang dikemukakan di atas, ia sekaligus berperan sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan adat dalam Hukum Adat, sehingga masyarakat mengerti, memahami dan mentaati terhadap Hukum Adat yang telah berlaku tersebut.

Menentukan Perdamaian Kepada Kedua Belah Pihak

Menentukan perdamaian kepada kedua belah pihak dalam konflik tanah adat dilakukan melalui proses musyawarah adat yang difasilitasi oleh kepala adat atau tokoh adat sebagai mediator. Dalam rangka menyelesaikan sengketa terkait batas tanah adat yang terjadi di wilayahnya, kepala adat melaksanakan kewenangannya dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam forum musyawarah adat. Pemanggilan ini dilaksanakan secara resmi sesuai dengan tata aturan dan norma adat yang berlaku dalam komunitas setempat, sebagai bagian dari upaya menciptakan penyelesaian yang adil, damai, dan berlandaskan kearifan lokal. Selain para pihak yang terlibat langsung dalam perselisihan, kepala adat turut menghadirkan saksi-saksi yang dianggap mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai sejarah kepemilikan serta batas-batas tanah yang disengketakan. Saksi-saksi tersebut umumnya terdiri atas tetua adat, tokoh masyarakat, atau warga senior yang memiliki ingatan kolektif dan pemahaman terhadap riwayat pemanfaatan tanah secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan secara bergiliran untuk menyampaikan pengaduan, pandangan, serta bukti-bukti yang mereka miliki. Sementara itu, para saksi menyampaikan kesaksian secara langsung di hadapan kepala adat dan peserta musyawarah, guna memperjelas duduk perkara berdasarkan fakta sejarah adat yang mereka ketahui. Kepala adat mendengarkan seluruh keterangan dengan seksama, mempertimbangkan setiap pernyataan secara objektif, dan mencatat hal-hal yang relevan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan penyelesaian sengketa. Proses ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum adat, yang mengedepankan musyawarah, kebenaran, dan pemulihan harmoni sosial dalam komunitas.

Hasil wawancara dengan Bapak Johanes Berchmans Dae selaku Lurah menyatakan bahwa:

Dalam pengalaman kami di desa, musyawarah adat merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan konflik tanah maupun perselisihan antarwarga. Peran kepala adat atau tokoh adat sebagai mediator sangat penting, karena mereka bukan hanya dihormati oleh masyarakat, tetapi juga dipercaya memiliki kearifan dan pengalaman dalam menyatukan pendapat yang berbeda. Peran ketua adat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang dimaksud adalah sebagai pemimpin dan pengambil keputusan adat yang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanah secara musyawarah dan damai. Ketua adat berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan pihak-pihak yang bersengketa, mengumpulkan bukti dan saksi, serta memimpin rapat adat untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara adat. Keputusan yang diambil oleh Ketua Adat dihormati dan ditaati oleh masyarakat sehingga mampu mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan sosial. Selain itu peran ketua adat meliputi, menjaga keutuhan dan keteraturan masyarakat adat dengan memastikan bahwa sengketa tanah diselesaikan sesuai hukum dan nilai-nilai adat yang berlaku. Menjadi tempat rujukan masyarakat dalam masalah hukum adat dan tanah ulayat, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan, (Wawancara 27 Mei 2025)

Dalam menentukan perdamaian dalam konflik tanah adat terdapat adanya proses

musyawarah adat diselenggarakan di tempat adat yang secara turun-temurun telah difungsikan sebagai ruang deliberasi bersama dalam masyarakat adat. Tempat ini tidak hanya dipilih karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena mengandung makna simbolis dan spiritual yang tinggi sebagai pusat pengambilan keputusan yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Adat, yang dalam struktur sosial masyarakat adat memiliki kewenangan dan otoritas moral untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Sebagai tokoh yang dihormati dan dipercayai, Kepala Adat memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa jalannya musyawarah berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan norma-norma adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Pelaksanaan musyawarah dilakukan dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, di mana masing-masing pihak diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan, keluhan, serta bukti-bukti yang relevan dengan sengketa yang terjadi. Suasana kekeluargaan ini tidak hanya menciptakan kedekatan emosional antar peserta musyawarah, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya solusi damai yang dapat diterima secara bersama-sama. Dengan demikian, musyawarah adat bukan sekadar forum penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan sarana pemulihan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat perselisihan. Proses ini mencerminkan upaya kolektif masyarakat adat dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup bersama di bawah naungan nilai-nilai adat yang luhur.

Hasil wawancara dengan Bapak Fanus Sowe (28/05/2025) selaku tua adat yang menyatakan bahwa:

Sebagai kepala tetua adat, tugas kami adalah memastikan bahwa jalannya musyawarah berlangsung dengan tertib, adil, dan berlandaskan pada hukum adat yang berlaku. Kami mengedepankan prinsip mufakat, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan merupakan paksaan, tetapi kesepakatan bersama yang lahir dari hati nurani dan rasa kebersamaan. Dengan demikian, keputusan yang dibuat dalam ruang adat tidak hanya menyelesaikan persoalan tanah secara praktis, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, menjaga keharmonisan, serta memastikan bahwa warisan leluhur tetap terpelihara dengan baik untuk generasi mendatang.

Menentukan perdamaian terhadap kedua belah pihak sering kali dilakukan proses mediasi. Proses mediasi yang dilaksanakan dalam penyelesaian konflik tanah adat merupakan tahapan krusial yang bertujuan untuk menciptakan ruang dialog terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi ini dipimpin oleh kepala adat atau tokoh adat yang dihormati dan dianggap memiliki kebijaksanaan serta integritas moral untuk memfasilitasi proses penyelesaian secara adil dan berimbang. Tujuan utama dari pelaksanaan mediasi ini adalah untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama oleh kedua belah pihak melalui pendekatan musyawarah yang mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai kesepakatan damai yang bersifat win-win solution, di mana tidak ada pihak yang merasa dikalahkan, dirugikan, atau diperlakukan secara tidak adil. Setiap argumen, bukti, dan kepentingan masing-masing pihak dipertimbangkan secara seimbang, dengan harapan keputusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan bersama serta menjawab akar permasalahan secara menyeluruh. Dengan menekankan semangat damai dan saling pengertian, proses mediasi adat tidak hanya berupaya menyelesaikan sengketa kepemilikan atau batas tanah semata, melainkan juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin telah terganggu akibat konflik yang terjadi.

Hal ini mencerminkan filosofi masyarakat adat yang menempatkan keharmonisan dan kebersamaan di atas kepentingan individu, serta menjadikan nilai-nilai adat sebagai dasar untuk membangun kembali rasa saling percaya antarwarga dalam komunitas. Keputusan

yang dihasilkan dari proses mediasi biasanya bukan merupakan hasil pemaksaan, tetapi merupakan kesepakatan bersama yang lahir dari rasa keadilan dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam sistem hukum adat, yaitu menjunjung tinggi persaudaraan, keharmonisan, dan keberlanjutan hubungan antar anggota komunitas. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik secara administratif, tetapi juga berperan penting dalam memulihkan relasi sosial yang retak akibat konflik, serta memperkuat kembali struktur sosial masyarakat yang sempat terganggu. Dengan demikian, mediasi adat dalam penyelesaian konflik tanah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, yang terus dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat. Jika Anda membutuhkan versi yang lebih panjang untuk dijadikan satu subbab dalam makalah, saya dapat bantu menambahkan kutipan teoritis atau memperluas ke aspek hukum formal dan perbandingan dengan mediasi modern.

Hasil wawancara dengan Bapak Rafel Runi (29/05/2025) selaku tua adat yang menyatakan bahwa:

Mediasi adalah jalan utama yang kami tempuh jika ada konflik antara warga, khususnya soal tanah adat. Saya sebagai ketua adat yang selalu mengikuti proses penyelesaian konflik, kami sebagai kepala adat bertugas memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, lalu mempertemukan mereka dalam forum musyawarah adat. Dalam mediasi, ketua adat tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami dengar semua keterangan. Kami cari titik temu, supaya keputusan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Prinsipnya adalah keadilan dan perdamaian, bukan siapa yang menang atau kalah. Kalau sudah ada kesepakatan, itu kami kuatkan dengan ikrar damai dan, bila perlu, disahkan dalam bentuk perjanjian adat.

Hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah adat bukanlah akhir dari proses penyelesaian konflik, melainkan menjadi awal dari upaya konkret dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Setelah tercapainya kesepakatan secara lisan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keharmonisan, langkah selanjutnya yang diambil adalah menuangkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam bentuk tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen resmi yang dimaksud biasanya berupa surat perjanjian atau akta perdamaian, yang secara rinci memuat poin-poin penting dari hasil kesepakatan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, batas-batas tanah yang disengketakan, serta bentuk penyelesaian yang telah disetujui bersama. Penandatanganan dokumen ini dilakukan secara sukarela oleh semua pihak yang bersengketa sebagai bentuk pengakuan dan komitmen atas kesepakatan damai yang telah dicapai tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Untuk memberikan kekuatan hukum secara adat, dokumen tersebut disahkan secara langsung oleh kepala adat yang memiliki otoritas tradisional serta diakui oleh seluruh anggota komunitas adat sebagai figur penengah yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Tidak hanya itu, proses penandatanganan dan pengesahan juga dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat adat sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas sosial dalam tradisi hukum adat setempat. Dengan melibatkan masyarakat sebagai saksi, maka akta perdamaian yang telah ditandatangani tidak hanya memiliki kekuatan normatif secara adat, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan moral yang sangat kuat dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Hal ini penting karena pengakuan kolektif dari komunitas memberikan jaminan terhadap keberlakuan dan kepatuhan terhadap isi kesepakatan, sekaligus mencegah munculnya penolakan atau gugatan di kemudian hari. Dengan demikian, perdamaian yang terbentuk tidak hanya bersifat formal dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi kultural yang mengakar

dalam nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, dan rasa tanggung jawab kolektif. Keseluruhan proses ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mewujudkan penyelesaian konflik yang berorientasi pada keadilan, keutuhan sosial, dan keberlanjutan hubungan antar kelompok dalam masyarakat adat.

Hasil wawancara dengan Bapak Eras Nunu (29/05/2025) selaku tokoh adat yang menyatakan bahwa:

Surat perjanjian itu sangat penting karena menjadi pegangan hukum secara adat. Dulu, cukup dengan ikrar lisan, tapi sekarang kami sadar bahwa surat tertulis membuat semuanya lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, maka surat itu bisa jadi bukti bahwa dia tidak menepati kesepakatan adat. Selain itu, dokumen itu juga menunjukkan bahwa proses penyelesaian sudah dilakukan secara sah dan terbuka.

Dalam menentukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa di Kelurahan Foa dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik, karena proses yang ditempuh selalu mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan. Perdamaian yang dihasilkan tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian sesaat, melainkan merupakan upaya bersama untuk menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya unsur paksaan. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah tersebut menjadi landasan penting dalam mencegah timbulnya pertikaian yang berlarut-larut, baik dalam bentuk konflik fisik yang dapat mengancam keamanan maupun konflik sosial yang berpotensi merusak hubungan harmonis antarwarga.

Merumuskan Kesepakatan yang Dicapai

Merumuskan kesepakatan yang dicapai merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penyelesaian konflik, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah adat. Setelah melalui proses musyawarah atau mediasi yang melibatkan kedua belah pihak, kepala adat, dan tokoh masyarakat, seluruh hasil pembahasan perlu dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam bentuk kesepakatan tertulis. Tujuan utama dari perumusan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bersengketa memiliki pemahaman yang sama terhadap isi kesepakatan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, serta langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut. Dengan demikian, kesepakatan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengikat secara moral dan sosial, serta menjadi acuan bersama yang sah untuk menjaga perdamaian dan mencegah timbulnya konflik serupa di masa mendatang.

Hasil wawancara dengan Bapak Fanus Sowe (29/05/2025) selaku tua adat yang menyatakan bahwa:

Setelah semua pihak sepakat dalam musyawarah, kami para tetua adat bersama kepala desa akan duduk kembali untuk menyusun isi kesepakatan secara tertulis. Dalam surat itu, kami mencatat semua hasil pembahasan, termasuk batas tanah yang disetujui, kewajiban masing-masing pihak, dan konsekuensi kalau salah satu pihak melanggar. Tujuannya supaya tidak ada lagi penafsiran berbeda di kemudian hari. Surat itu kemudian ditandatangani oleh kedua pihak yang bersengketa, disahkan oleh kepala adat, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat serta beberapa warga yang hadir saat musyawarah.

Dalam proses penyelesaian konflik tanah adat, salah satu tahapan penting yang menandai tercapainya kesepakatan bersama adalah persetujuan sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa terhadap hasil musyawarah. Persetujuan ini tidak diberikan secara sepihak atau dalam kondisi tertekan, melainkan melalui proses dialog yang terbuka, jujur, dan disertai semangat untuk mencapai penyelesaian damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah yang disepakati tersebut disusun berdasarkan pencapaian titik

temu atau jalan tengah dari berbagai pendapat yang berkembang selama diskusi berlangsung, baik dari pihak yang bersengketa secara langsung, maupun dari saksi-saksi yang mengetahui sejarah dan batas tanah yang disengketakan. Selain itu, pandangan dari mediator adat atau tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat juga turut memberi warna dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil akhir benar-benar mencerminkan pertimbangan yang objektif, adil, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak saja. Keputusan tersebut kemudian dipandang sebagai wujud keadilan yang lahir dari nilai-nilai kebersamaan, kearifan lokal, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai bukan hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga memperkuat kembali ikatan sosial dan rasa saling percaya di antara warga desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Rafel Runi (30/05/2025) selaku tua adat yang menyatakan bahwa:

Dalam penyelesaian konflik tanah adat, kami selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan musyawarah mufakat. Setelah semua pihak duduk bersama di rumah adat-baik yang bersengketa, para saksi, tokoh masyarakat, maupun mediator adat-kami mendengarkan semua penjelasan secara terbuka. Dalam proses itu, tidak ada paksaan. Setiap pihak diberi ruang yang adil untuk menyampaikan pendapat dan bukti. Kemudian, kami sebagai penengah bersama para tetua menyaring semua informasi itu untuk mencari titik tengah, atau yang biasa kami sebut sebagai 'jalan damai yang adil.

Isi dari kesepakatan yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat pada umumnya memuat berbagai hal mendasar yang dianggap krusial untuk menjamin kejelasan, keadilan, serta keberlanjutan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal-hal tersebut dirumuskan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dilandaskan pada norma-norma adat yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat. Kesepakatan tersebut bukan hanya sekadar bentuk penyelesaian teknis atas konflik, melainkan juga merupakan perwujudan dari semangat rekonsiliasi dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Komponen-komponen utama dalam kesepakatan itu biasanya meliputi penetapan batas-batas tanah secara jelas dan detail yang sebelumnya menjadi objek sengketa, dengan mempertimbangkan bukti sejarah, kesaksian masyarakat, serta penggunaan lahan yang telah berlangsung turun-temurun. Selain itu, kesepakatan tersebut juga memuat pengaturan mengenai pembagian hak dan kewajiban secara adil antara pihak yang bersengketa, baik dalam hal pengelolaan lahan, kepemilikan, maupun pemanfaatan hasil sumber daya alam yang ada di atasnya. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan dapat pula mencantumkan bentuk pengakuan terhadap hak ulayat suatu kelompok, atau bahkan penyerahan hak tersebut secara sukarela kepada pihak lain apabila hal itu dinilai sebagai jalan terbaik untuk mencapai perdamaian. Seluruh ketentuan yang dituangkan dalam kesepakatan tersebut dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isi kesepakatan harus mencerminkan semangat keadilan, kesetaraan, serta kebenaran berdasarkan pandangan adat dan nilai-nilai budaya lokal. Dengan penyusunan yang cermat dan partisipatif, keputusan akhir dari kesepakatan tersebut memperoleh legitimasi tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara moral dan kultural. Hal ini menjadikan kesepakatan tersebut sebagai acuan sah yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang serta memperkuat sistem penyelesaian konflik berbasis adat yang telah teruji secara historis dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan di lingkungan kelurahan.

Hasil wawancara dengan Bapak Anton Raga (30/05/2025) tokoh adat masyarakat adat yang menyatakan bahwa:

Kalau ada perselisihan soal tanah adat di kelurahan kami, biasanya akan diselesaikan lewat musyawarah di rumah adat bersama tokoh-tokoh adat, saksi, dan semua pihak yang berselisih. Setelah semua keterangan didengar dan dipertimbangkan secara adat, maka akan disusun kesepakatan bersama. Biasanya, dalam kesepakatan itu, yang paling penting adalah penetapan batas-batas tanah. Ini sangat penting supaya ke depan tidak ada lagi salah paham. Kami tetapkan batasnya secara jelas, misalnya dengan patok alami seperti pohon besar, batu, atau sungai kecil yang memang sudah dikenal turun-temurun.

Kesepakatan yang telah dicapai dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat tidak semata-mata memuat ketentuan teknis mengenai aspek fisik seperti penetapan batas-batas wilayah, pembagian hak atas tanah, atau penyerahan hak ulayat kepada pihak tertentu. Lebih dari itu, kesepakatan tersebut juga mencerminkan dimensi moral dan sosial yang bersifat fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup bersama dalam masyarakat adat. Di dalamnya terkandung komitmen eksplisit dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk senantiasa menjunjung tinggi hasil perundingan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari isi perjanjian yang telah ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Pernyataan bersama ini menjadi simbol kuat dari itikad baik kedua belah pihak dalam menerima dan menghormati keputusan bersama sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Komitmen tersebut juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas perjanjian sebagai dasar hukum sosial yang tidak hanya mengikat secara tertulis, tetapi juga secara moral dan budaya dalam konteks masyarakat adat. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat kehidupan masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, serta prinsip keseimbangan dan keharmonisan dalam relasi sosial. Oleh karena itu, kesepakatan tidak berhenti pada aspek penyelesaian konflik, melainkan turut menekankan pentingnya pemeliharaan kedamaian, ketertiban, dan kesinambungan hubungan sosial antarindividu maupun kelompok di dalam komunitas adat. Dengan cara demikian, perjanjian tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar tidak muncul kembali gesekan atau pertikaian di masa mendatang, sekaligus memperkuat tatanan sosial yang selama ini dijaga dan diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu, kesepakatan hasil musyawarah adat merupakan refleksi dari kearifan lokal yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan mempererat hubungan antarwarga secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Eras Nunu (30/05/2025) selaku tokoh adat yang menyatakan bahwa:

Dalam adat kami, kesepakatan yang sudah diambil setelah musyawarah adat itu bukan sekadar tulisan atau hasil rapat biasa. Itu sudah dianggap sebagai janji adat yang wajib dihormati oleh semua pihak. Maka dari itu, salah satu hal paling penting yang selalu kami tekankan adalah komitmen dari kedua pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar isi perjanjian. Ini bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga soal menjaga martabat dan kepercayaan dalam kehidupan adat. Kalau ada yang melanggar, bukan hanya bisa memicu konflik lagi, tapi juga mencoreng nama baik keluarga dan sukunya.

Untuk memperkuat kesepakatan yang telah dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah adat, tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan tertulis atau pernyataan lisan semata. Meskipun dokumen formal dan pernyataan kesediaan bersama merupakan bagian penting dari mekanisme penyelesaian konflik, dalam konteks masyarakat adat, hal tersebut masih dianggap belum cukup mewakili dimensi moral dan spiritual yang melekat kuat dalam tatanan hidup mereka. Oleh karena itu, penguatan kesepakatan sering kali diwujudkan melalui pendekatan simbolik dan kultural, yakni melalui pelaksanaan upacara adat atau doa

bersama yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal serta kepercayaan kolektif terhadap leluhur dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi sarana untuk menyatukan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik, dan menegaskan bahwa perdamaian yang dicapai bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek spiritualitas dan kohesi sosial komunitas.

Upacara adat yang dilakukan sebagai penguatan kesepakatan damai biasanya dilaksanakan setelah proses musyawarah adat mencapai kata sepakat dan para pihak menerima hasil keputusan secara sukarela. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka spiritual yang memiliki legitimasi dalam struktur sosial adat, dan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, saksi-saksi yang sebelumnya terlibat dalam proses mediasi, tokoh masyarakat, serta warga desa sebagai bentuk partisipasi dan pengesahan kolektif. Doa-doa adat dan persembahan kepada leluhur yang disertakan dalam upacara ini diyakini mampu mendatangkan ketenteraman, memohon restu atas keputusan yang telah diambil, serta sebagai ikrar spiritual agar para pihak tetap berpegang teguh pada isi perjanjian yang telah disepakati.

Lebih dari itu, pelaksanaan upacara adat memiliki fungsi strategis dalam mempertegas bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati sebagai ketetapan bersama. Upacara ini juga berperan sebagai medium pemulihan relasi sosial, khususnya dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di tengah masyarakat yang kehidupannya sangat erat dilandasi oleh semangat kolektivitas. Dengan demikian, penguatan kesepakatan melalui upacara adat bukan hanya memperkuat landasan moral dan sosial dari perdamaian yang tercapai, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme internal komunitas adat dalam menjaga harmoni, mencegah terjadinya konflik ulang, dan merawat nilai-nilai kebersamaan yang telah lama menjadi fondasi dalam tatanan sosial budaya mereka.

Hasil wawancara dengan Bapak Rafael Runi (30/05/2025) selaku tua adat yang menyatakan bahwa:

Kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa tidak hanya berhenti pada perjanjian tertulis atau hasil musyawarah secara lisan. Bagi kami masyarakat adat, ada nilai yang lebih dalam yaitu pengakuan secara moral dan spiritual. Biasanya setelah kedua pihak sepakat, kami adakan upacara adat atau doa bersama. Ini bukan hanya simbol, tetapi bentuk penguatan bahwa perjanjian itu sah di mata leluhur dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah adat merupakan tahapan krusial yang menentukan keberlanjutan dari perdamaian yang telah dibangun melalui proses musyawarah dan mediasi. Kesepakatan tersebut bukanlah akhir dari sebuah konflik, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa segala ketentuan yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaksanaan perjanjian tidak hanya menjadi beban tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa, melainkan juga merupakan bagian dari kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat adat untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban di lingkungannya.

Konsep tanggung jawab bersama yang diterapkan dalam masyarakat adat mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya mereka. Dalam komunitas adat, setiap keputusan bersama—khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat—dianggap sebagai hasil dari konsensus yang mengikat secara sosial dan moral, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi kesepakatan sangat

bergantung pada kesadaran kolektif, kepatuhan terhadap norma adat, serta adanya pengawasan yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan.

Dalam konteks ini, tokoh adat memegang peran yang sangat penting sebagai pengawas, penengah, sekaligus penjaga integritas dari hasil kesepakatan. Sebagai figur yang memiliki legitimasi moral, spiritual, dan sosial dalam komunitasnya, tokoh adat dipercaya untuk memantau jalannya pelaksanaan butir-butir kesepakatan, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat menaati komitmen yang telah dibuat, serta bertindak sebagai mediator apabila terdapat perbedaan tafsir atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Tidak hanya itu, tokoh adat juga berfungsi sebagai simbol keadilan dan keseimbangan, yang menjaga agar tidak terjadi tindakan sepihak yang dapat memicu ketegangan baru. Pengawasan yang dilakukan oleh tokoh adat biasanya bersifat partisipatif dan melibatkan unsur-unsur masyarakat lainnya, seperti tokoh masyarakat, pemuda adat, dan bahkan warga biasa, untuk menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif dan mengakar. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga tumbuh dari bawah sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap keberlangsungan perdamaian. Pendekatan berbasis budaya dan adat ini juga memungkinkan pengawasan dilakukan dengan cara yang lebih persuasif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan kesepakatan yang diawasi oleh tokoh adat dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat adat bukan hanya menjamin keberhasilan penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi perdamaian jangka panjang yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tatanan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kerangka ini, perdamaian tidak sekadar menjadi kondisi tanpa konflik, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan, adil, dan bermartabat.

Hasil wawancara dengan Bapak Pit lado (31/05/2025) selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

Kesepakatan dalam adat bukan hanya sekadar dokumen atau ucapan lisan. Ia adalah janji bersama yang disaksikan oleh leluhur, masyarakat, dan tokoh adat. Karena itu, seluruh warga wajib menjaga agar kesepakatan itu tidak dilanggar. Beliau menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan menjadi bagian dari fungsi tokoh adat sebagai pengayom masyarakat. Tokoh adat akan terus memantau dinamika di lapangan, dan jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka langkah pertama yang diambil adalah pendekatan persuasif dan kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Merumuskan kesepakatan yang dicapai merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyelesaian konflik tanah adat. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencatat hasil musyawarah secara tertulis, tetapi juga menjadi fondasi bersama yang mengikat secara moral, sosial, dan budaya. Kesepakatan yang dirumuskan secara jelas, logis, dan adil mencerminkan hasil pemufakatan antara para pihak yang bersengketa, tokoh adat, serta unsur masyarakat yang terlibat dalam mediasi. Dengan memuat batas-batas tanah, pembagian hak dan kewajiban, serta komitmen menjaga perdamaian dan hubungan kekeluargaan, dokumen kesepakatan ini menjadi instrumen penting untuk mencegah timbulnya konflik serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, perumusan kesepakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang menempatkan musyawarah dan harmoni sosial sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan masyarakat adat.

Ditandatangani Oleh Mediator

Dokumen resmi yang umumnya ditandatangani oleh seorang mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat dikenal dengan nama Berita Acara Mediasi (BAM). Dokumen ini berfungsi sebagai catatan tertulis yang memuat secara rinci hasil musyawarah dan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian konflik tanah adat, peran mediator tidak bersifat memutuskan sebagaimana layaknya hakim dalam pengadilan, melainkan sebagai pihak netral yang berfungsi sebagai fasilitator atau penengah yang membantu kedua belah pihak untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan pendapat, dan mencari titik temu melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Prosedur mediasi umumnya diawali dengan pembukaan oleh mediator, kemudian dilanjutkan dengan sesi penyampaian pendapat, keluhan, serta bukti-bukti yang relevan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik.

Hasil wawancara dengan Bapak Eras Nunu (31/05/2025) selaku tokoh adat menyatakan bahwa:

Dalam penyelesaian konflik tanah adat yang dilakukan secara adat, biasanya dokumen yang ditandatangani oleh mediator adalah Berita Acara Mediasi. Dokumen ini memuat hasil dari proses musyawarah yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa. Di dalamnya tertulis dengan jelas siapa saja pihak yang terlibat, pokok persoalan yang dipermasalahkan, jalannya mediasi, serta butir-butir kesepakatan yang berhasil dicapai bersama.

Dalam konteks penyelesaian konflik tanah adat, proses mediasi menjadi salah satu mekanisme penting yang digunakan untuk mencapai solusi secara damai dan musyawarah. Hasil dari proses mediasi tersebut biasanya dituangkan dalam suatu dokumen resmi yang disebut Berita Acara Mediasi. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator yang berperan sebagai fasilitator yang netral dan tidak memihak. Penandatanganan dokumen oleh mediator dan para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki makna yang sangat penting, baik secara simbolis maupun secara substantif. Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan tanda persetujuan resmi dan pengakuan bersama atas isi kesepakatan yang telah dicapai selama proses mediasi berlangsung. Dengan membubuhkan tanda tangan, masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan menerima seluruh isi dari kesepakatan tersebut secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun. Sementara itu, tanda tangan mediator berfungsi sebagai bentuk pengesahan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Mediator, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan seperti seorang hakim, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa proses dialog berjalan setara dan hasil yang dicapai benar-benar merupakan buah dari kesepakatan bersama.

Dengan demikian, tanda tangan mediator juga menunjukkan bahwa ia menjamin keabsahan proses dan kebenaran dokumen tersebut berdasarkan apa yang terjadi selama mediasi. Dalam praktik adat, tanda tangan ini sering kali dilakukan di hadapan saksi-saksi adat, tokoh masyarakat, atau pejabat desa sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas terhadap komunitas. Hal ini memperkuat legitimasi sosial dari kesepakatan tersebut dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelaksanaannya. Meskipun dokumen ini belum tentu memiliki kekuatan hukum mengikat seperti akta perdamaian yang didaftarkan di pengadilan, tanda tangan dari mediator dan para pihak memberikan bobot moral dan sosial yang tinggi, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan musyawarah. Oleh karena itu, penandatanganan dokumen hasil mediasi oleh mediator dan para pihak yang bersengketa merupakan tindakan penting yang menandai

berakhirnya konflik secara damai, sekaligus menjadi komitmen tertulis untuk menjaga dan menjalankan isi kesepakatan tersebut dalam kehidupan bersama ke depan.

Hasil wawancara dengan Bapak Simon Ta'a (31/05/2025) selaku tokoh adat menyatakan bahwa:

Penandatanganan dokumen oleh mediator dan para pihak yang bersengketa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian konflik secara adat. Tindakan tersebut menandakan bahwa kesepakatan yang tertuang dalam dokumen sudah benar-benar disetujui oleh semua pihak secara sukarela, tanpa paksaan, dan melalui proses musyawarah yang adil. Tanda tangan itu juga menjadi bukti bahwa masing-masing pihak memahami dan berkomitmen untuk menjalankan isi dari kesepakatan yang telah dicapai.

Dalam penyelesaian konflik tanah adat, mediasi merupakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan karena mengedepankan musyawarah, kesetaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Proses mediasi ini idealnya menghasilkan suatu kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen resmi yang disebut Berita Acara Mediasi (BAM) atau dokumen kesepakatan mediasi lainnya. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis yang memiliki peranan penting dalam beberapa aspek. Pertama, dokumen ini mencerminkan bahwa proses mediasi telah benar-benar dilaksanakan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Di dalamnya biasanya dicantumkan tanggal pelaksanaan mediasi, nama-nama para pihak yang terlibat, pokok persoalan yang diperselisihkan, tahapan mediasi yang telah dilalui, serta hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Dengan begitu, dokumen ini menjadi alat yang sah dan objektif untuk menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bersifat terbuka, melainkan telah diatasi secara damai. Kedua, dokumen tersebut menjadi dasar moral dan sosial bagi para pihak untuk mematuhi hasil kesepakatan. Ketika para pihak membubuhkan tanda tangan mereka pada dokumen hasil mediasi, itu berarti mereka telah menyatakan secara sadar dan sukarela bahwa mereka menerima, menyetujui, dan bersedia menjalankan semua isi kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Tindakan tersebut bukan hanya bentuk formalitas administratif, melainkan mengandung komitmen etik dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang sama di masa mendatang. Selain itu, dalam masyarakat adat maupun dalam sistem hukum formal, dokumen hasil mediasi memiliki nilai legitimasi. Dalam lingkup adat, dokumen itu menjadi pedoman bersama yang dihormati, karena dianggap mewakili keputusan komunitas yang adil dan berimbang. Dalam sistem hukum negara, meskipun dokumen tersebut belum tentu sekuat putusan pengadilan jika tidak disahkan secara resmi, ia tetap dapat dijadikan bukti pendukung apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian dan permasalahan harus dibawa ke jalur hukum formal.

Oleh karena itu, keberadaan dokumen hasil mediasi tidak bisa dianggap sebagai sekadar arsip administratif. Ia merupakan simbol dan bukti konkret bahwa proses penyelesaian sengketa telah berjalan dengan tertib dan bermartabat, serta menjadi dasar hukum dan moral yang mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah mereka rumuskan bersama. Dengan kata lain, fungsi utama dari dokumen ini adalah sebagai jaminan tertulis bahwa proses perdamaian tidak hanya berlangsung secara lisan, tetapi telah dikodifikasikan dalam bentuk yang dapat dirujuk kembali apabila diperlukan. Ini memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan baik bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa maupun bagi komunitas adat yang lebih luas.

Hasil wawancara dengan Bapak Paulus Wodha (31/05/2025) selaku masyarakat menyatakan bahwa:

Dokumen hasil mediasi, yang biasanya kami sebut Berita Acara Mediasi, berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa proses mediasi telah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tata cara adat maupun musyawarah bersama. Di dalam dokumen itu tertulis secara lengkap siapa saja pihak yang bersengketa, permasalahan pokoknya apa, bagaimana proses diskusinya berjalan, dan yang paling penting apa saja poin kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kepala adat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai hakim perdamaian dalam penyelesaian konflik tanah adat. Sebagai figur yang dihormati, dipercaya, dan memahami secara mendalam norma-norma adat serta nilai-nilai lokal, kepala adat tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai pengayom yang menjaga keseimbangan sosial dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala adat tidak memutus perkara secara sepihak, melainkan mendorong musyawarah, mendengarkan semua pihak secara adil, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama serta selaras dengan hukum adat yang berlaku. Peran kepala adat sebagai hakim perdamaian menekankan penyelesaian secara kekeluargaan, tanpa kekerasan dan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menciptakan rasa keadilan dan kedamaian yang diterima oleh semua pihak. Keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan sosial yang tinggi karena didasarkan pada konsensus masyarakat adat dan diikat oleh norma-norma kolektif yang dihormati secara turun-temurun.

Memutuskan dan Menetapkan Peraturan Hukum Adat

Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat merupakan kewenangan penting lembaga adat yang dilakukan melalui musyawarah bersama tetua dan tokoh masyarakat, dengan tujuan menghasilkan ketetapan yang mengikat serta berakar pada tradisi, berfungsi menjaga ketertiban dan harmoni sosial, sekaligus memberikan sanksi yang adil bagi pelanggar demi memulihkan keseimbangan dan melestarikan nilai-nilai leluhur. Dalam masyarakat adat, konflik tanah sering kali tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepemilikan fisik, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, keseimbangan nilai-nilai budaya, dan hak turun-temurun yang dijaga secara kolektif. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak semata-mata dilakukan melalui mekanisme hukum negara, tetapi juga melalui hukum adat yang telah hidup dan berkembang dalam komunitas setempat. Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat mengenai konflik tanah adat merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh lembaga adat atau tokoh adat, terutama kepala adat. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, norma-norma adat yang telah berlaku secara turun-temurun, dan keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

“Memutuskan” dalam konteks ini berarti memberikan keputusan atas suatu perkara atau konflik yang terjadi, berdasarkan penilaian yang adil dan berlandaskan hukum adat. Kepala adat atau majelis adat akan terlebih dahulu mengumpulkan informasi, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, memverifikasi bukti-bukti secara adat, dan menelusuri riwayat hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, mereka merumuskan sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan menurut adat, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antarwarga. Sementara itu, “menetapkan peraturan hukum adat” berarti menyusun atau menguatkan ketentuan-ketentuan adat yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, guna mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.

Ketetapan ini dapat berupa aturan larangan, pembatasan hak atas penguasaan tanah, mekanisme pembagian warisan tanah adat, atau sanksi adat bagi pelanggar. Peraturan tersebut tidak hanya berlaku untuk kasus yang sedang ditangani, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan dipatuhi dalam jangka panjang. Penting untuk

dicatat bahwa proses penetapan hukum adat ini bersifat partisipatif, di mana masyarakat adat turut dilibatkan dalam musyawarah dan perumusan aturan, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat otoriter, melainkan mencerminkan kesepakatan kolektif. Hasil keputusan dan peraturan yang ditetapkan kemudian diumumkan secara terbuka kepada seluruh warga adat dan disaksikan oleh para tokoh masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial.

Peran lembaga adat dalam memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan tak terpisahkan dari sistem keadilan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kearifan tradisional. Lembaga adat tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian konflik atau sengketa—terutama yang berkaitan dengan tanah adat, pewarisan, dan batas wilayah ulayat—tetapi juga berperan aktif dalam membangun ketertiban sosial, menciptakan rasa keadilan yang berakar dari nilai-nilai budaya, serta memastikan bahwa norma-norma adat tetap dipatuhi dan dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Melalui mekanisme musyawarah dan keputusan kolektif, lembaga adat turut menjaga keharmonisan hubungan antarwarga, mencegah timbulnya konflik baru, dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, keberadaan dan fungsi lembaga adat dalam menetapkan peraturan hukum adat juga memainkan peran penting dalam melestarikan tatanan hukum tradisional sebagai bagian dari warisan budaya, yang tidak hanya hidup dalam praktik sosial sehari-hari, tetapi juga tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dalam kerangka keindonesiaan yang menjunjung pluralitas hukum.

Membuat Suatu Ketetapan Hukum Adat

Ketetapan hukum adat merupakan hasil keputusan kolektif yang disepakati secara musyawarah oleh para pemangku kepentingan dalam masyarakat adat, termasuk kepala adat, tetua adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga, yang bertujuan untuk menjadi pedoman normatif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Ketetapan ini mencakup pengaturan mengenai tata tertib perilaku individu dan kelompok, pembagian serta perlindungan hak dan kewajiban setiap anggota komunitas, serta menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai bentuk sengketa, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat, warisan, batas wilayah, atau pelanggaran norma sosial lainnya.

Proses pembuatan ketetapan hukum adat bukanlah sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan bagian yang sangat esensial dalam menjaga keteraturan sosial, menciptakan keadilan restoratif, dan memperkuat sistem penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Lebih dari itu, ketetapan ini juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadi wujud nyata dari daya tahan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan zaman, tanpa kehilangan identitas dan prinsip hidup kolektif yang menjadi landasan harmoni sosial mereka.

Hasil wawancara dengan Bapak Fanus Sowe selaku Ketua Adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat adat kami, membuat ketetapan hukum adat bukanlah perkara sederhana. Itu adalah proses yang sangat penting dan sakral. Biasanya, pembuatan ketetapan hukum adat dilakukan jika ada persoalan yang menyentuh kehidupan bersama, misalnya seperti konflik tanah antar keluarga, pelanggaran adat, atau munculnya situasi baru yang belum diatur sebelumnya dalam tatanan hukum adat yang sudah ada. Prosesnya selalu dimulai dari musyawarah adat, yang kami sebut juga sebagai “tuka nepa” atau forum permufakatan adat. Dalam forum itu, semua tokoh adat, kepala suku, tetua kampung, bahkan wakil masyarakat biasa diundang hadir.

Dalam keseluruhan proses penyusunan dan penetapan ketetapan hukum adat, tahapan

identifikasi dan pembentukan kesepakatan bersama merupakan unsur yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan, karena pada tahap inilah ditentukan apakah norma atau aturan yang hendak diberlakukan benar-benar mencerminkan realitas kebutuhan masyarakat adat, sejalan dengan nilai-nilai luhur yang mereka anut, serta sesuai dengan struktur dan tata kehidupan sosial-budaya yang telah berkembang secara turun-temurun dalam komunitas tersebut. Tahapan identifikasi dilaksanakan sebagai langkah awal yang bersifat preventif sekaligus kuratif, yang bertujuan untuk menggali, mengenali, dan merumuskan persoalan-persoalan sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat adat. Persoalan tersebut dapat berupa konflik yang berkaitan dengan penguasaan dan batas tanah adat, pelanggaran terhadap norma adat yang sudah mapan, perubahan dalam pola hidup masyarakat akibat perkembangan zaman, atau munculnya kondisi-kondisi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum adat yang telah ada.

Untuk merespons dinamika tersebut, musyawarah adat digelar dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat adat, seperti kepala suku, tetua adat, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas yang memahami sejarah dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam forum musyawarah tersebut, nilai-nilai adat digali kembali secara kolektif guna menilai sejauh mana norma yang telah ada masih relevan, atau apakah diperlukan rumusan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan situasi. Setelah norma atau aturan berhasil diidentifikasi dan dirumuskan secara bersama-sama, maka proses dilanjutkan pada tahapan yang tidak kalah penting, yaitu pembentukan kesepakatan kolektif. Dalam tradisi masyarakat adat, tidak satu pun aturan boleh diberlakukan secara sepihak atau berdasarkan kekuasaan otoritatif semata. Setiap ketentuan harus melalui mekanisme musyawarah mufakat, di mana seluruh pihak yang berkepentingan diberi kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat, keberatan, usulan, atau kritik terhadap norma yang sedang dirumuskan. Jika norma yang dimaksud adalah hal baru—misalnya mengatur sesuatu yang belum pernah ditetapkan sebelumnya—maka norma tersebut harus mendapatkan legitimasi sosial berupa persetujuan bersama yang menyatakan bahwa ketentuan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip adat yang hidup dan dihormati oleh masyarakat, serta dapat diterima secara adil, merata, dan menyeluruh oleh seluruh lapisan komunitas adat.

Norma atau ketentuan baru yang telah disepakati juga harus diuji kesesuaiannya dengan filosofi hidup masyarakat adat, sistem nilai budaya yang mendasari perilaku sosial, serta struktur sosial yang mengatur peran, hubungan, dan tanggung jawab antarindividu dalam komunitas tersebut. Tujuan dari keselarasan ini adalah agar norma tersebut tidak hanya diterima secara formal sebagai aturan yang sah, tetapi juga dapat diinternalisasi oleh masyarakat, dihayati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab serta kesadaran kolektif. Hal ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan tatanan sosial, keselarasan kehidupan bersama, serta keberlanjutan hukum adat itu sendiri, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial yang terus berkembang seiring dengan waktu.

Hasil wawancara dengan Bapak Rafel Runi selaku tua adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat adat kami, setiap konflik, terutama yang menyangkut tanah adat, tidak bisa diselesaikan dengan tergesa-gesa. Kami memulainya dengan identifikasi masalah secara mendalam, yaitu mengenali akar persoalan secara menyeluruh. Ini penting agar kami tidak hanya menyelesaikan gejala, tetapi juga pokok perkaranya. Misalnya, dalam konflik batas tanah antar keluarga atau marga, kami akan menelusuri sejarah kepemilikan, siapa yang pertama membuka tanah, saksi hidup yang mengetahui asal-usulnya, serta nilai-nilai adat yang mengatur soal batas wilayah dan

hak atas tanah.

Dalam kerangka sistem hukum adat yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis di berbagai komunitas masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia, penetapan formal oleh pemangku adat menempati posisi yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai tahapan akhir yang menentukan keabsahan suatu ketetapan atau norma adat yang telah melalui proses panjang dan partisipatif. Tahapan penetapan formal ini bukan sekadar prosedur administratif semata, melainkan merupakan penanda resmi bahwa norma atau aturan adat yang sebelumnya telah dibahas secara mendalam, dimusyawarahkan secara terbuka, dan disepakati secara kolektif oleh seluruh unsur masyarakat adat telah memperoleh legitimasi sosial, kultural, dan normatif yang sah, serta siap diberlakukan secara resmi dan mengikat dalam lingkungan komunitas adat yang bersangkutan.

Sebelum sampai pada tahap penetapan formal ini, suatu norma adat biasanya terlebih dahulu melalui rangkaian proses yang sistematis, dimulai dari identifikasi akar permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat adat, dilanjutkan dengan perumusan norma atau aturan yang relevan melalui forum musyawarah adat, yang melibatkan para tokoh adat, kepala suku, tetua kampung, tokoh masyarakat, dan unsur warga yang memahami serta menghormati nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Proses perumusan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa norma yang akan ditetapkan bukan hanya bersifat responsif terhadap persoalan yang ada, tetapi juga selaras dengan sistem nilai adat yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Setelah norma atau ketetapan berhasil dirumuskan, barulah pemangku adat yang memiliki otoritas simbolik dan sosial, seperti kepala adat, damang, ketua lembaga adat, atau tokoh adat lainnya yang telah diakui secara sah oleh masyarakat sebagai pemegang mandat pengambilan keputusan adat, melaksanakan penetapan formal.

Penetapan tersebut biasanya dilakukan dalam forum adat resmi, seperti sidang adat terbuka, rapat adat besar, atau pertemuan adat yang khusus diselenggarakan untuk tujuan tersebut. Forum ini dihadiri oleh para tokoh adat, anggota masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bentuk keterbukaan, partisipasi, dan penghormatan terhadap proses musyawarah. Dalam momen tersebut, pemangku adat akan menyampaikan secara lisan keputusan adat yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, kemudian menandatangani dokumen resmi sebagai bentuk pengesahan. Dokumen tersebut bisa berupa berita acara adat, surat keputusan adat, atau pernyataan kesepakatan adat yang memuat secara tertulis isi dari norma atau ketetapan adat yang telah dirumuskan.

Tindakan penandatanganan dokumen oleh pemangku adat memiliki makna simbolis dan hukum yang sangat kuat, karena menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar hasil diskusi atau kesepakatan informal, melainkan telah memperoleh pengakuan formal dan mengikat dari otoritas adat tertinggi dalam komunitas tersebut. Lebih dari itu, penandatanganan dokumen juga mencerminkan bahwa ketetapan tersebut kini telah sah sebagai bagian dari sistem hukum adat, yang tidak hanya berlaku secara sosial, tetapi juga mengikat secara moral dan budaya. Dalam beberapa komunitas adat yang telah mengembangkan dokumentasi adat secara lebih tertib, ketetapan yang telah disahkan ini bahkan dicatat dan disimpan sebagai dokumen hukum adat yang dapat digunakan untuk rujukan di masa mendatang, baik untuk keperluan internal komunitas maupun dalam hubungan mereka dengan pemerintah atau pihak eksternal.

Hasil wawancara dengan Bapak Eras Nunu selaku tokoh adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam tradisi adat kami, penetapan formal oleh pemangku adat merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan adat, terutama jika menyangkut penyelesaian konflik atau penetapan aturan baru. Setelah norma adat

dibahas dan disepakati secara musyawarah, kami tidak langsung memberlakukannya begitu saja. Harus ada pengesahan resmi oleh pemimpin adat, baik itu saya selaku kepala adat, maupun oleh para tetua yang punya wewenang. Penetapan itu dilakukan dengan cara menandatangani dokumen adat seperti berita acara atau surat ketetapan, sebagai tanda bahwa norma tersebut sah dan mengikat.

Dalam kerangka penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah adat, ketetapan hukum adat memiliki daya ikat yang sangat kuat dan bersifat mengikat secara sosial, budaya, dan moral di dalam komunitas masyarakat adat, meskipun ketetapan tersebut tidak selalu memperoleh pengakuan secara formal dan tertulis dalam sistem hukum positif atau hukum nasional yang berlaku secara umum di negara Indonesia. Kekuatan mengikat tersebut tidak hanya bersumber dari otoritas pemimpin adat yang menetapkan aturan atau dari hasil kesepakatan musyawarah adat semata, melainkan berasal pula dari rasa hormat yang sangat tinggi dan mendalam yang secara kolektif ditanamkan dalam diri setiap anggota komunitas terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, terhadap otoritas moral para tetua adat sebagai penjaga kearifan lokal, serta terhadap komitmen bersama untuk mempertahankan stabilitas sosial, menjaga hubungan antarkelompok dalam masyarakat, dan melestarikan nilai-nilai kultural yang menjadi fondasi utama kehidupan bersama.

Persoalan konflik tanah adat umumnya tidak hanya berakar pada aspek legalistik terkait kepemilikan fisik atas bidang tanah tertentu, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi sosial, historis, dan spiritual yang sangat kompleks. Hal ini mencakup identitas komunal masyarakat adat, hubungan historis antara marga atau keluarga atas sebidang tanah, batas wilayah adat yang diwariskan secara lisan maupun simbolik, serta makna spiritual dan sakralitas tanah adat yang diyakini sebagai warisan leluhur dan sumber kehidupan bersama. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik tanah adat tidak dapat dilakukan secara sepihak atau melalui pendekatan legal formal semata, melainkan harus dilakukan melalui musyawarah adat yang bersifat terbuka, inklusif, dan partisipatif, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari para pihak yang bersengketa, pemimpin adat, tetua adat, tokoh masyarakat, hingga warga komunitas yang memahami adat istiadat setempat.

Hasil dari proses musyawarah adat tersebut, ketika telah mencapai titik kesepakatan dan disetujui secara bersama-sama oleh para pihak yang terlibat, akan dituangkan ke dalam bentuk ketetapan adat yang disahkan secara resmi oleh pemangku adat, dan memiliki kekuatan mengikat yang tidak hanya diakui secara sosial dan budaya, tetapi juga secara moral oleh seluruh anggota masyarakat adat. Kekuatan mengikat tersebut kemudian tercermin dari tingginya tingkat kepatuhan masyarakat adat terhadap keputusan tersebut, di mana setiap individu atau kelompok dalam komunitas merasa berkewajiban untuk menaati dan menghormati hasil keputusan yang telah ditetapkan, karena ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap ketetapan adat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kolektif dan tatanan kehidupan bersama. Dalam praktiknya, ketika sebuah keputusan adat telah ditetapkan secara sah dan adil melalui mekanisme musyawarah adat, tidak terdapat ruang bagi individu atau kelompok manapun untuk menolak atau mengabaikan keputusan tersebut, karena hal itu akan dianggap sebagai tindakan yang mencederai kehormatan adat dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur sosial masyarakat adat. Ketaatan terhadap keputusan tersebut bukan disebabkan oleh tekanan hukum formal atau sanksi negara, tetapi lebih karena dorongan moral internal, adanya rasa malu terhadap komunitas, serta tekanan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar jika seseorang tidak tunduk pada ketentuan adat yang telah disepakati. Lebih jauh, ketetapan adat dalam konteks penyelesaian konflik tanah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan, karena didukung oleh sistem sanksi yang telah ditetapkan dan disepakati secara adat.

Sanksi ini dapat berbentuk hukuman moral, seperti teguran terbuka di hadapan komunitas, peringatan keras dari tetua adat, atau bahkan pengucilan sosial dalam kasus-kasus berat yang menyangkut pelanggaran serius terhadap norma adat. Di samping itu, sanksi juga bisa bersifat material, seperti kewajiban membayar denda adat berupa uang, hasil pertanian, ternak, atau benda adat lainnya, serta pengembalian hak atas tanah kepada pihak yang dirugikan sebagai bagian dari proses pemulihan. Yang perlu dipahami, bahwa penerapan sanksi adat tidak dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk hukuman represif, melainkan memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu, memperbaiki hubungan antarpihak yang bersengketa, serta mengembalikan harmoni dan kedamaian dalam komunitas adat. Dengan demikian, sanksi dalam hukum adat bukanlah bentuk balas dendam, tetapi merupakan sarana korektif dan rekonsiliatif yang dilandasi oleh semangat persaudaraan dan kebersamaan. Keseluruhan proses ini membuktikan bahwa ketetapan hukum adat dalam konflik tanah adat memiliki daya ikat yang kuat dan efektif, karena bersandar pada struktur sosial yang solid, nilai budaya yang hidup, serta legitimasi moral yang tidak tergantikan oleh mekanisme hukum formal semata. Inilah yang menjadikan hukum adat tetap relevan dan dihormati dalam konteks penyelesaian konflik tanah adat di berbagai daerah hingga hari ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Simon Ta'a selaku tokoh adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat adat kami, keputusan yang diambil melalui musyawarah adat itu memiliki kekuatan yang sangat mengikat, karena ia tidak hanya berdasarkan pada pendapat satu dua orang, tapi hasil dari proses panjang yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Jadi, begitu sebuah ketetapan diambil, misalnya dalam perkara tanah adat itu sudah menjadi keputusan bersama yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak.

Dalam penyelesaian konflik tanah adat, sistem hukum adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan atau norma yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah secara turun-temurun, tetapi juga sebagai tatanan sosial dan budaya yang menyeluruh yang mengatur perilaku masyarakat, menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah, serta menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia dan antara manusia dengan alam, sehingga pelestarian dan regenerasi terhadap sistem hukum adat menjadi sangat penting dan strategis guna menjamin keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif dan relevan dalam mengatur persoalan-persoalan mendasar, termasuk konflik tanah adat, bahkan jauh sebelum sistem hukum formal negara hadir, di mana pelestarian hukum adat mencakup berbagai upaya untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan keberadaan norma-norma adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, baik melalui dokumentasi maupun melalui praktik-praktik konkret seperti musyawarah adat, peradilan adat, pengambilan keputusan kolektif.

Pemberian sanksi adat yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan moral, dan secara bersamaan berfungsi pula sebagai benteng budaya yang melindungi identitas dan integritas komunitas adat dari ancaman homogenisasi nilai akibat arus modernisasi dan globalisasi, karena hukum adat dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur teknis, tetapi juga sebagai cerminan dari falsafah hidup, nilai-nilai spiritual, dan relasi sosial yang khas yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjaga keberadaannya berarti pula menjaga martabat dan kedaulatan masyarakat adat itu sendiri. dalam mengelola dan mempertahankan tanah adat, sementara regenerasi hukum adat menjadi proses krusial dalam menjamin keberlanjutannya, yang meliputi pewarisan nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik hukum adat dari generasi tua kepada generasi muda

agar tetap relevan dan mampu berdaya saing dalam menghadapi perubahan zaman, tidak semata-mata dengan menyalin tradisi yang telah ada, tetapi juga melalui ruang aktualisasi dan penyesuaian nilai-nilai hukum adat secara kontekstual tanpa menghilangkan esensinya, melalui sarana seperti pendidikan adat, pelatihan pemuda, dokumentasi, serta pelibatan aktif generasi muda dalam forum-forum musyawarah dan kegiatan adat, karena tanpa adanya ruang pemahaman dan keterlibatan langsung, generasi muda akan cenderung menjauh dari akar budaya mereka dan meninggalkan warisan hukum adat, sehingga regenerasi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa sistem hukum adat tetap hidup, dinamis, dihormati, dan diterima secara lintas generasi dalam masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria dan pertanahan yang sering kali tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum negara.

Hasil wawancara dengan Bapak Pit Lado selaku masyarakat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Bagi kami, hukum adat adalah napas kehidupan masyarakat adat. Ia bukan hanya sekadar aturan, tapi juga nilai, identitas, dan cara hidup yang sudah kami jalani turun-temurun. Dalam kasus konflik tanah adat, hukum adat selalu menjadi jalan utama kami untuk menyelesaikannya, karena di situlah letak keadilan dan keharmonisan yang sesuai dengan nilai-nilai kami. Pelestarian hukum adat sangat penting, karena kalau hukum adat rusak atau ditinggalkan, maka tatanan sosial kami juga akan ikut goyah.

Pembuatan suatu ketentuan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik tanah adat merupakan sebuah proses yang tidak hanya bersifat penting secara hukum dan sosial, tetapi juga mengandung makna yang sangat mendalam bagi keberlangsungan tatanan kehidupan masyarakat adat, karena proses tersebut bukan semata-mata berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa atau konflik kepemilikan dan penguasaan tanah, melainkan juga menjadi wujud konkret dari upaya pelestarian dan penguatan identitas kolektif, penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, serta manifestasi dari kedaulatan masyarakat adat dalam mengatur dirinya sendiri berdasarkan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun; dan ketentuan hukum adat yang terbentuk melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi persoalan, perumusan norma yang relevan, pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan seluruh unsur komunitas, pembentukan kesepakatan secara kolektif, hingga penetapan formal oleh pemangku adat yang memiliki legitimasi sosial, pada akhirnya mencerminkan tidak hanya keabsahan hukum secara adat, tetapi juga representasi dari prinsip keadilan sosial, keharmonisan komunal, dan kesesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal yang terus hidup dalam keseharian masyarakat adat.

Menjatuhkan Sanksi Kepada Masyarakat

Dalam konteks sistem hukum adat yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan secara turun-temurun di tengah komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia, praktik penjatuhan sanksi terhadap anggota masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, atau yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma-norma adat dalam konflik tanah adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat penting dari keseluruhan mekanisme penegakan keadilan tradisional, yang bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa secara adil, tetapi juga untuk memulihkan kembali keharmonisan sosial yang mungkin terganggu akibat terjadinya konflik tersebut; dan proses penjatuhan sanksi ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum formal dalam pengertian adat, tetapi juga mencerminkan dan mengandung dimensi budaya yang mendalam, nilai-nilai spiritual yang diyakini bersama oleh komunitas adat, serta etika komunal yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan, keselarasan, dan keadilan kolektif dalam kehidupan bersama yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka.

Oleh karena itu, sanksi adat yang dijatuhkan tidak pernah dimaksudkan secara sempit

hanya untuk memberikan efek jera melalui penghukuman atau untuk mempermalukan pelaku pelanggaran di hadapan masyarakat, melainkan lebih diarahkan pada fungsi yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman moral, korektif untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, preventif untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang, dan restoratif untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak serta mengembalikan keseimbangan antara individu, komunitas, dan alam sekitar yang dalam pandangan adat dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait secara spiritual dan simbolik. Oleh sebab itu, pelaksanaan sanksi adat dalam kerangka penyelesaian konflik tanah adat tidak hanya dilihat sebagai bentuk penegakan norma atau aturan secara represif, melainkan sebagai sarana pemulihan sosial, spiritual, dan kultural yang menyeluruh demi memastikan bahwa tatanan hidup bersama tetap terjaga, nilai-nilai adat tetap dihormati, dan keberlanjutan kehidupan komunitas adat tetap berjalan dengan damai dan seimbang.

Hasil wawancara dengan Bapak Fanus Sowe selaku tua adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat adat kami, konflik tanah adat dianggap persoalan yang sangat serius, karena menyangkut warisan leluhur dan keharmonisan antarkeluarga. Jika ada pelanggaran, misalnya seseorang menyerobot tanah ulayat atau melanggar batas wilayah adat, maka kami tidak langsung menjatuhkan sanksi. Prosesnya melalui musyawarah adat terlebih dahulu.

Dalam sistem hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat adat di Indonesia, teguran lisan secara terbuka dalam forum adat merupakan salah satu bentuk sanksi non-material yang memiliki makna sosial dan budaya yang sangat kuat. Teguran ini bukan sekadar peringatan verbal, melainkan merupakan mekanisme korektif yang dijalankan melalui pranata adat guna menegur perilaku menyimpang atau pelanggaran terhadap norma adat, termasuk dalam persoalan yang menyangkut konflik tanah adat. Forum adat adalah wadah musyawarah tradisional yang dihormati dan diakui oleh komunitas adat sebagai tempat pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, dan pemberlakuan sanksi adat. Teguran yang diberikan di dalam forum ini memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi, karena disampaikan di hadapan tokoh adat, tetua masyarakat, pihak-pihak yang bersengketa, serta masyarakat umum yang hadir sebagai saksi adat. Penyampaian teguran secara terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan efek edukatif kepada pelaku pelanggaran dan sekaligus menjadi pembelajaran kolektif bagi seluruh anggota komunitas agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dalam konteks konflik tanah adat, teguran lisan secara terbuka biasanya diberikan kepada individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran ringan, seperti melanggar batas tanah ulayat, tidak menghormati keputusan musyawarah adat sebelumnya, atau bertindak sepihak dalam urusan tanah tanpa melalui jalur musyawarah. Meski termasuk sanksi yang ringan, teguran ini mengandung nilai simbolik yang tinggi, karena menyentuh martabat sosial pelaku dalam lingkup komunitas adat. Tujuan utama dari pemberian teguran lisan bukan untuk mempermalukan atau menghina pelaku pelanggaran, melainkan sebagai bentuk peringatan awal dan pernyataan ketegasan norma dari masyarakat adat. Teguran ini menjadi bagian dari upaya memulihkan tatanan sosial dan mengembalikan pelaku kepada jalur yang sesuai dengan nilai-nilai adat.

Dalam banyak komunitas adat, rasa malu dan tekanan sosial akibat teguran di depan umum jauh lebih efektif daripada hukuman material, karena menyentuh rasa tanggung jawab moral dan identitas sebagai anggota masyarakat adat. Pelaksanaan teguran biasanya dilakukan oleh pemangku adat atau kepala suku dengan bahasa yang bijaksana, namun tegas. Nada dan susunan kata dalam teguran adat dirancang untuk menyampaikan pesan secara

jelas, namun tetap menjaga kehormatan individu yang ditegur, karena prinsip adat menekankan pada penyelesaian damai dan harmonis, bukan pada permusuhan. Selain itu, teguran lisan dalam forum adat juga memiliki fungsi dokumentatif secara tradisional. Meskipun tidak tertulis dalam bentuk hukum positif, teguran tersebut tercatat dalam memori kolektif masyarakat dan menjadi preseden adat yang akan dikenang dan dijadikan rujukan apabila pelanggaran serupa terjadi di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan Bapak Rafel Runi selaku tua adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat adat kami, teguran lisan dalam forum adat adalah langkah awal yang sangat penting dalam penyelesaian pelanggaran, termasuk dalam konflik tanah adat. Biasanya, jika seseorang melanggar batas tanah ulayat, atau bertindak sepihak tanpa seizin pemangku adat, maka dia tidak langsung diberi sanksi berat. Kita mulai dengan memberikan teguran secara terbuka di hadapan forum adat. Ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan.

Dalam struktur kehidupan masyarakat adat di Indonesia, tetua adat atau kepala adat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penjaga norma, penyeimbang sosial, dan pengayom masyarakat. Salah satu kewenangan moral yang dimiliki oleh pemangku adat ini adalah memberikan peringatan keras kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan adat, termasuk dalam kasus konflik tanah adat. Peringatan keras dari tetua atau kepala adat merupakan bentuk penegasan terhadap nilai-nilai hukum adat yang telah disepakati secara kolektif oleh komunitas. Peringatan ini tidak sekadar ucapan biasa, tetapi memiliki bobot sosial, moral, dan spiritual yang sangat tinggi. Dalam masyarakat adat, ucapan dari seorang tetua atau kepala adat dianggap sebagai suara kebijaksanaan, yang berasal dari warisan leluhur dan pengalaman panjang dalam menjaga harmoni komunitas. Peringatan keras biasanya dikeluarkan ketika seorang anggota masyarakat mengabaikan hasil keputusan musyawarah adat mengenai sengketa tanah, Bertindak sepihak dalam mengklaim atau menguasai tanah ulayat, Menolak hadir atau tidak menghormati proses penyelesaian konflik melalui jalur adat, Menunjukkan sikap tidak patuh terhadap norma adat yang telah berlaku turun-temurun.

Bentuk dari peringatan keras ini bisa disampaikan secara lisan dalam forum adat, melalui pernyataan resmi adat, atau bahkan melalui simbol-simbol adat tertentu yang memiliki makna sosiokultural yang kuat. Biasanya, sebelum peringatan keras dijatuhkan, telah ada teguran ringan atau upaya mediasi secara damai. Jika pelaku tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka kepala adat akan menggunakan kewenangannya untuk menyampaikan peringatan secara tegas dan terbuka. Tujuan dari peringatan keras ini bukan untuk menciptakan permusuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepala adat dalam menjaga ketertiban, melindungi hak kolektif masyarakat adat atas tanah ulayat, serta mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial dan nilai kekeluargaan yang telah dijaga selama ini. Dalam banyak komunitas adat, peringatan keras juga memiliki fungsi edukatif dan korektif, yakni mengajak pelaku pelanggaran untuk merenung, menyadari kesalahannya, dan kembali kepada norma adat. Seseorang yang mendapat peringatan keras dari tetua adat umumnya akan merasa malu dan tertekan secara moral karena dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga dan komunitasnya sendiri.

Jika peringatan keras ini tetap tidak diindahkan, maka konsekuensinya bisa berlanjut ke pemberlakuan sanksi adat yang lebih berat, seperti denda, pengucilan sosial, atau kewajiban melakukan upacara adat sebagai bentuk pemulihan. Oleh sebab itu, peringatan keras adalah tahapan penting dalam sistem hukum adat, yang menjadi jembatan antara pendekatan persuasif dan tindakan korektif formal dalam menjaga keadilan dan

keseimbangan dalam masyarakat adat. Dengan demikian, peringatan keras dari kepala adat dalam konflik tanah adat bukan hanya menunjukkan ketegasan lembaga adat dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjadi bukti bahwa sistem hukum adat memiliki mekanisme yang hidup, adaptif, dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Hasil wawancara dengan Bapak Eras Nunu selaku tokoh adat (28/05/2025) yang menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat adat kami, teguran keras adalah bentuk peringatan yang tegas, diberikan oleh kepala adat atau para tetua kepada seseorang atau kelompok yang sudah dianggap melanggar kesepakatan adat atau bersikap tidak menghargai proses penyelesaian konflik tanah secara adat. Ini bukan sembarang teguran, tapi punya nilai sosial dan moral yang tinggi karena disampaikan dalam forum adat, di hadapan banyak orang.

Dalam sistem hukum adat yang hidup, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun di berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia, denda adat merupakan salah satu instrumen penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan norma adat, yang secara khusus diberlakukan terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, tata nilai, atau aturan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam perkara yang berkaitan dengan konflik tanah adat, denda adat menjadi bentuk konkret dari sanksi adat yang tidak hanya bersifat menghukum secara simbolik atau material, tetapi juga dimaknai sebagai upaya kolektif untuk memulihkan keharmonisan sosial, menjaga keseimbangan hubungan antarkelompok, dan meneguhkan kembali kewibawaan hukum adat dalam mengatur kehidupan bersama.

Denda adat tidak dipandang semata-mata sebagai hukuman atau pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, melainkan lebih dari itu, ia merupakan mekanisme pemulihan sosial dan moral, yang dirancang agar pelaku pelanggaran menyadari kesalahannya dan secara sukarela ikut serta dalam proses pemulihan dan perbaikan hubungan sosial dalam komunitas. Tujuan utama dari sanksi tersebut bukanlah untuk mempermalukan, tetapi untuk membina, memperbaiki, dan memperkuat kembali tatanan adat yang terganggu akibat konflik. Penetapan denda adat tidak dilakukan secara otoriter atau sepihak, tetapi melalui proses musyawarah adat yang inklusif, yang dipimpin oleh pemangku adat yang memiliki legitimasi sosial dan moral, seperti kepala adat, tetua adat, atau lembaga adat yang diakui oleh komunitas.

Dalam forum musyawarah ini, berbagai unsur masyarakat termasuk pihak yang bersengketa, keluarga masing-masing, serta tokoh-tokoh adat dilibatkan untuk mencari keadilan bersama. Besaran dan bentuk dari denda adat yang dijatuhkan pun tidak seragam antar wilayah, karena sangat tergantung pada tingkat kesalahan, adat istiadat lokal, nilai ekonomi, serta bobot moral pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Adapun dalam perkara konflik tanah adat, bentuk-bentuk pelanggaran yang lazim dikenai sanksi denda adat antara lain seperti: Tindakan perebutan atau penguasaan sepihak terhadap tanah ulayat milik bersama masyarakat adat tanpa melalui proses kesepakatan, Pelanggaran terhadap batas-batas wilayah adat yang sudah disepakati oleh dua kelompok atau marga, Perusakan terhadap simbol atau tanda adat yang menandai wilayah, seperti batu adat, pohon sakral, atau struktur batas lainnya, Penolakan terhadap hasil keputusan musyawarah adat, termasuk upaya mengingkari atau melecehkan kesepakatan bersama yang telah diputuskan secara sah menurut hukum adat.

Sebagai bentuk sanksi, denda adat dapat berupa beragam benda yang memiliki nilai adat, sosial, dan ekonomi, seperti: Hasil bumi, misalnya padi, jagung, umbi-umbian, kelapa,

buah-buahan, atau hasil kebun lain, yang menggambarkan partisipasi pelaku dalam mengembalikan nilai keseimbangan hidup komunitas. Ternak, seperti ayam, babi, kambing, atau bahkan kerbau, yang dalam beberapa suku adat memiliki nilai simbolik dan spiritual yang tinggi, serta sering digunakan dalam upacara adat pemulihan. Barang pusaka atau benda bernilai adat, seperti kain tenun tradisional, parang (Sau), manik-manik leluhur, yang tidak hanya bernilai secara materi, tetapi juga sebagai bentuk penebusan kehormatan dan pengakuan atas kesalahan.

Penetapan bentuk dan nilai dari denda adat dilakukan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan konteks sosiokultural, serta tetap mengedepankan asas keadilan komunal. Dalam prosesnya, pelaku pelanggaran dapat menyampaikan alasan, permohonan maaf, atau keringanan apabila memiliki hambatan ekonomi atau alasan tertentu, tetapi keputusan akhir tetap ditetapkan oleh musyawarah adat sebagai representasi kehendak kolektif masyarakat. Tujuan utama dari pemberlakuan denda adat bukan untuk memperkaya pihak yang dirugikan atau menciptakan penderitaan baru, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan, penegasan komitmen terhadap perdamaian, dan penciptaan kembali keselarasan hidup, baik antarindividu, antarkeluarga, maupun antara manusia dengan tanah atau alam yang dianggap sakral dalam pandangan adat. Proses pemberian dan penerimaan denda adat umumnya dilakukan dalam forum adat yang terbuka, di hadapan para tetua, masyarakat umum, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam momen tersebut, pelaku pelanggaran biasanya menyampaikan permohonan maaf secara lisan, dilanjutkan dengan penyerahan simbolik denda, dan kemudian diberikan pengesahan oleh pemimpin adat. Dalam beberapa tradisi, momen ini juga disertai dengan upacara adat khusus untuk menandai kembalinya keseimbangan, serta untuk menutup konflik agar tidak berlanjut atau menimbulkan dendam di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan Bapak Simon Ta'a (30/05/2025) selaku tokoh adat menyatakan bahwa:

Di masyarakat adat kami, denda adat adalah bagian dari sistem penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam perkara konflik tanah adat. Denda ini tidak sekadar hukuman, tetapi lebih merupakan bentuk tanggung jawab moral dari pelaku pelanggaran kepada pihak yang dirugikan dan kepada komunitas secara keseluruhan. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperbaiki, menebus, dan memulihkan keharmonisan yang terganggu.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem hukum adat memiliki posisi sentral dan strategis dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks konflik tanah adat, keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian konflik di luar jalur hukum negara, tetapi juga sebagai alat pemulihan moral, sosial, dan budaya dalam komunitas adat itu sendiri.

Proses memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat, kepala suku, dan perwakilan masyarakat. Proses ini mencerminkan bentuk demokrasi lokal yang berlandaskan pada kesepakatan bersama dan nilai-nilai adat yang hidup dalam komunitas. Norma-norma adat yang ditetapkan berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat sekaligus landasan hukum dalam menangani persoalan, termasuk konflik tanah. Pembuatan suatu ketetapan hukum adat merupakan bagian integral dari sistem pengambilan keputusan adat yang dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi persoalan, perumusan norma, pembentukan konsensus, hingga penetapan formal oleh pemangku adat. Ketetapan tersebut tidak hanya mencerminkan hukum yang hidup, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan jati diri budayanya.

Penjatuhan sanksi kepada masyarakat adat yang melanggar ketentuan dalam konflik tanah adat merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum adat yang bersifat korektif dan restoratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, peringatan keras, denda adat dalam bentuk hasil bumi, ternak, hingga barang pusaka, yang semuanya mengandung nilai simbolik dan bertujuan memulihkan keharmonisan komunitas. Sanksi tidak ditujukan untuk menghukum secara represif, melainkan untuk memperbaiki relasi sosial dan menjaga keseimbangan antara manusia, komunitas, dan alam. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat dalam menangani konflik tanah adat masih sangat relevan dan efektif, terutama karena mengakar kuat pada struktur sosial dan sistem nilai masyarakat adat. Keberhasilan mekanisme ini sangat ditentukan oleh keberadaan tokoh adat yang dihormati, kesadaran kolektif masyarakat, serta regenerasi pengetahuan hukum adat kepada generasi muda. Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan fungsi hukum adat dalam penyelesaian konflik, diperlukan pengakuan, penguatan, dan perlindungan terhadap eksistensi hukum adat oleh negara, sekaligus upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal agar tetap hidup dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan zaman..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak atas Tanah Adat di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga adat memiliki kedudukan yang sangat strategis dan esensial dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, serta keharmonisan kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai wadah musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara warga, tetapi juga berperan sebagai institusi yang memiliki kewenangan normatif untuk menetapkan peraturan adat, menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melanggar, serta mengawasi jalannya pelaksanaan keputusan yang telah disepakati bersama. Proses penyelesaian konflik tanah adat umumnya dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat, masyarakat yang berkepentingan, serta pihak-pihak yang bersengketa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan mencerminkan kehendak kolektif dan diterima secara sukarela oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat bukan hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan pelestari nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan lembaga adat terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik tanah adat secara damai, memperkuat legitimasi kearifan lokal sebagai pedoman hidup bermasyarakat, serta menjaga stabilitas sosial yang menjadi dasar bagi terciptanya persatuan dan keharmonisan di lingkungan masyarakat adat.

Saran

1. Bagi Lembaga Adat.

Lembaga adat diharapkan terus memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik dari segi internal maupun eksternal. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku, pendalaman pemahaman atas nilai-nilai budaya, serta penguasaan teknik mediasi yang lebih modern dan terstruktur. Hal tersebut penting agar lembaga adat tidak hanya dipandang sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menyelesaikan konflik tanah adat dengan cara yang adil, transparan, berwibawa, dan tetap berlandaskan pada kearifan lokal. Dengan kapasitas yang lebih baik, lembaga adat akan memiliki legitimasi yang semakin kuat di mata masyarakat, serta mampu menjadi penyeimbang antara hukum adat dan hukum formal negara.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek utama dalam kehidupan adat diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adat, norma sosial, serta aturan hukum yang telah diwariskan oleh leluhur. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses musyawarah sangat penting, karena hanya dengan keterlibatan penuh dari seluruh elemen, keputusan yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kepentingan bersama dan terhindar dari dominasi kelompok tertentu. Keterlibatan ini juga akan memperkuat rasa memiliki terhadap keputusan adat, sehingga masyarakat lebih berkomitmen dalam menjalankan dan mematuhi hasil kesepakatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik yang menjamin terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan dan interaksi antara hukum adat dengan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Hal ini penting karena dinamika masyarakat yang semakin kompleks sering kali menuntut adanya sinergi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Penelitian yang lebih komprehensif diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa teori baru maupun pengembangan konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memberikan masukan praktis bagi para pembuat kebijakan publik dalam merumuskan regulasi yang adil, berimbang, dan kontekstual, sehingga keberadaan hukum adat tetap terjaga dan dapat berjalan harmonis dengan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M. (2017.). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau.(Vol.16)
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press, 1893.
- Kecamatan, K., Kabupaten, B., Rosalia, B., & Rahman, K. (2024.). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa. (Vol 1)
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Djambata
- Kusnadi. (2002). *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang. Taroda.
- Lahae, K. (2021). PERAN LEMBAGA ADAT PATOWONUA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT TOLAKI-MEKONGGA (Vol. 7).
- Lauer, Dr. Robert H. Lauer. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Lawang, MZ. (1994). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Marcus, G. E. (1995). *Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi Sited Ethnography* .
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Pancasila, P., Resmini, W., Karto Andradi, I., & Artikel, R. (2016.). CIVICUS | FKIP UMMat PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA ONGKO KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015.
- Putra, I. K. Sudharma. (2016). Peranan pemimpin adat dalam struktur masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
- Sepriadi, H. (2021). PERAN KEPALA ADAT DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DI DESA BUDAYA LUNG ANAI THE ROLE OF THE TRADITIONAL HEAD IN IMPROVING THE SPIRIT OF GOTONG ROYONG IN LUNG ANAI CULTURAL VILLAGE. *Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM*, 10.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakatra : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Somardjan, Selo, Pengantar Sosiologi, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
- Supian. (2017). Peranan Lembaga Adat Dalam Melstarikan Budaya Melayu Jambi. Jurnal Titian, 1(2), 192.
- Utomo Laksanto, 2016, Hukum Adat, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Yoseph Palenewen, J., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya.1(6)